



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Palembang – Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572  
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 015/UN9.1.8.2/DT/2021**

tentang

**PROMOTOR / COPROMOTOR  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun disertasi.
  - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen Promotor dan Copromotor yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan disertasi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.334/MIKP/XI tanggal 24 November 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unsri.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/I/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
  6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** :
- Menunjuk nama-nama berikut sebagai Promotor/Copromotor bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan;

| NAMA MAHASISWA/NIM                       | DOSEN PROMOTOR  |
|--|---|
| <b>Muhammad Fariz<br/>07013682025004</b> | <b>Promotor</b> : Prof. Dr. KGS. M. SOBRI, M.Si.<br><b>Copromotor</b> : 1. Dr. ANDRIES LIONARDO, M.Si.<br>2. Prof. Dr. SRIATI, M.S. |

- Kedua** :
- Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBP oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021



Prof. Dr. ALFI TRI, M.Si.  
NIP. 196606122 199003 1 004

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan